

SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN

Lely Indah Mindarti¹, Choirul Saleh², Aulia Puspaning Galih³

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Indonesia

³Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Brawijaya, Indonesia

lelyfia@ub.ac.id¹, choirulsaleh@ub.ac.id², auliapuspa@ub.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Informasi; Keterbukaan Informasi; Pengabdian Kepada Masyarakat

Abstract: *The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.*

Keywords: Information; Information Disclosure; ; Community Service



Article History:

Received: 08-06-2021

Revised : 27-06-2021

Accepted: 28-06-2021

Online : 01-08-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi telah membawa paradigma tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan tersebut telah mendorong hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau yang sering disebut UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif telah diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010. Dengan diberlakukannya UU KIP tersebut secara substansial melekat pada kedua belah pihak, yaitu: penyelenggara badan publik dan masyarakat. Pada pihak penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Galih, 2019) serta mengklarifikasikan informasi yang wajib disediakan sekaligus diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan jika ada permohonan informasi dari masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan terkait keterbukaan informasi publik kepada lembaga-lembaga public (Yanti, 2020), baik itu Lembaga/Badan Pemerintah maupun Non-Pemerintah selama Lembaga/Badan tersebut mengelola atau menggunakan dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumbangan dari luar negeri baik itu informasi keuangan, pengambilan keputusan ataupun yang lainnya, terkecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan diimplementasikannya UU KIP dari 2010 hingga sekarang, tidak serta-merta membuat permasalahan selesai, masih banyak masyarakat maupun penyelenggara badan publik tidak tahu dan memahami dari tujuan dilahirkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan (Trijayanto & Idrus, 2019).

Untuk menjamin terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yaitu Komisi Informasi (KI) (Subhan, 2016). Selain mensyaratkan dibentuknya Komisi Informasi di setiap provinsi, UU KIP juga mewajibkan dibentuknya satuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki sinergitas dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik melalui transparansi informasi, baik pemerintah kabupaten/kota hingga kelurahan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan yang paling kecil di bawah kecamatan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2014) disebutkan bahwa sebuah kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sebagai unit pemerintahan terkecil, kelurahan menjadi basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya (Samirudin T & Komba, 2017).

Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Aparat pemerintah diharuskan untuk lebih tanggap dan cepat dalam merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan sekaligus menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Demikian halnya dengan Aparatur Pemerintahan Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Penduduk kelurahan Merjosari berjumlah 18.121 jiwa dengan 5.257 KK (Mindarti, Saleh, & Galih, 2020). Dari jumlah penduduk tersebut, 11.609 orang adalah penduduk dalam usia produktif (15-65 tahun), terbanyak kedua adalah penduduk berusia 0-15 tahun (anak-anak hingga remaja) sejumlah 5.675 jiwa, sedangkan sisanya adalah penduduk berusia 65 ke atas dengan jumlah 576 jiwa.

Kondisi ini semakin menguatkan sebab pentingnya keterbukaan informasi sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana, (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas, dan (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan Negara atau badan publik agar penyelenggaraan pemerintahan/badan publik menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*) (Setyarini, n.d.). Sehingga kepercayaan masyarakat atau *stakeholder* menguat dan akhirnya partisipasi merekapun akan meningkat. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik

mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan (Suhendar, 2020) .


Setidaknya terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti kelurahan dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bentuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, antara lain: (1) Ketersediaan informasi terkait kelurahan Merjosari, (2) Ketersediaan informasi mengenai kegiatan dan kinerja kelurahan Merjosari, (3) Ketersediaan informasi mengenai laporan keuangan kelurahan Merjosari, (4) Ketersediaan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya pelayanan dan proses perizinan, dan (5) Ketersediaan informasi tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website. Sehingga nantinya kualitas pelayanan di Kelurahan Merjosari, Kota Malang dapat lebih baik lagi, dan tentunya dapat membantu meningkatkan kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang.

Masalah yang dihadapi oleh Kelurahan Merjosari, Kota Malang yang harus dipecahkan adalah: (1) Kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana, dan (2) Kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya di Kelurahan Merjosari.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk perangkat Kelurahan Merjosari ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana, dan (2) Meningkatkan kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya di Kelurahan Merjosari.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Merjosari, penulis menawarkan beberapa strategi yang tertuang dalam beberapa kegiatan yang tertuang dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pemerintahan kelurahan Merjosari, metode yang tepat untuk digunakan dalam pengabdian ini adalah pendidikan dan pelatihan atau pendampingan. Pendidikan dilakukan dengan pemberian materi dan sosialisasi paparan mengenai Undang-undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, 2018), dan peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga pakar di bidang masing-masing, Lely Indah Mindarti, yang selanjutnya akan disebut

sebagai Pengabdian 1, Choirul Saleh, yang selanjutnya akan disebut sebagai Pengabdian 2, dan Aulia Puspaning Galih, yang selanjutnya akan disebut Pengabdian 3. Adapun peran masing-masing pengabdian seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Peran Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama	Peran
1	Lely Indah Mindarti	Melakukan sosialisasi paparan mengenai Undang – Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018.
2	Choirul Saleh	Memberikan penjelasan mengenai peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public.
3	Aulia Puspaning Galih	Melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat praktis untuk tujuan tertentu. Selain itu, pelatihan juga merupakan suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh wawasan dan ketrampilan teknis mengenai bidang tertentu, dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan informasi public berdasarkan prinsip keterbukaan informasi.

Indikator keberhasilan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Merjosari, antara lain: (1) Peserta pelatihan memahami materi yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, (2) Peserta memiliki kesadaran akan pentingnya peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan (3) Peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelatihan ini dipimpin oleh ketua pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yaitu Ibu Lely Indah Mindarti dan Lurah Merjosari, Bapak Abdullah. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Bapak Lurah Merjosari dan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai upaya mewujudkan keterbukaan informasi public di pengelolaan pemerintah desa dan tata kelola kearsipan pemerintah desa. Materi yang diberikan adalah Sosialisasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi

Publik Desa. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang perangkat Kelurahan Merjosari, Kota Malang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam program pengabdian yang berbentuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan pelatihan dan pendampingan dalam upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public berdasarkan prinsip keterbukaan informasi public sesuai amanah Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 di kelurahan ini mempunyai sasaran yaitu seluruh pegawai pemerintah kelurahan Merjosari yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Adapun target yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah: (1) Pemahaman peserta diskusi dan pelatihan terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, (2) Pemahaman peserta diskusi dan pelatihan terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Informasi Publik Desa, sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, dan (3) Mampu meningkatkan peran kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sarana Dalam Memberikan Pelayanan Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di era millennial sekarang, media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Youtube hingga website bergaya modern menjadi magnet di tengah kehidupan. Pemanfaatan media sosial tersebut juga di respon oleh pemerintah pusat sebagai sarana untuk mengatasi masalah pekerjaan (Hikmat, 2018), pelatihan hingga pembelajaran yang memerlukan tatap muka menjadi kegiatan *work from home* ditengah pandemi virus corona yang tengah berlangsung. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga harus diikuti oleh pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien sekaligus mampu memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang telah diamanahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.


Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintah desa dan kelurahan, salah satunya kelurahan Merjosari melalui pemanfaatan teknologi informasi yang di cetak, seperti banner, papan pengumuman hingga fasilitas kotak saran. Pemanfaatan banner atau papan

pengumuman alur pelayanan harus dan wajib disediakan agar mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi tatap muka ditengah pandemic virus corona. Kemudian apabila masyarakat ingin mengajukan suatu informasi yang belum tersedia baik di kelurahan atau website resmi kelurahan, pemerintah kelurahan wajib menyediakan fasilitas pendamping seperti meja pelayanan akses informasi public, surat atau formulir pengajuan keterbukaan informasi public sesuai dengan standart yang di tetapkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Meja pelayanan pengajuan informasi publik juga harus menyediakan beberapa dokumen pendukung agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan keterbukaan informasi sekaligus masyarakat dapat mengetahui dengan langsung apakah informasi tersebut dapat diakses atau tidak dapat diakses dengan kategori informasi yang dikecualikan.

2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Merjosari

Kelurahan Merjosari sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kota Malang memiliki struktur organisasi kerja yang mendukung terselenggaranya pemerintahan di wilayahnya. Struktur organisasi pada Kelurahan Merjosari seperti pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kelurahan Merjosari (“Susunan Organisasi Perangkat Kelurahan Merjosari Tahun 2019,” 2019)

Sesuai dengan amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah kelurahan Merjosari menginisiasi agenda kebijakan public dengan melibatkan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan MUSREMBANG sebagai salah satu bentuk transparansi dalam proses

perumusan kebijakan (Maryanto, Cahyo, & Rifa'i, 2019). Tahun 2020 ada program pendampingan dari Barenlitbang yang diistilahkan dengan Laskar Perencana, yang tugasnya adalah antara lain untuk memantau kegiatan musren di setiap RW serta mendokumentasikan kegiatannya.

Selain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga turut mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public sekaligus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public. Pemerintah kelurahan Merjosari telah memfasilitasi masyarakat melalui agenda kegiatan NGOBAR (Ngobrol Bareng). Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat Kelurahan Merjosari, pemerintah kelurahan Merjosari menyediakan fasilitas Ngobar (Ngobrol Bareng), dimana kegiatan tersebut merupakan sarana untuk menampung program hingga permasalahan yang ada di masing-masing RW dan juga aspirasi warga kelurahan Merjosari. Nantinya apa yang disampaikan di acara NGOBAR tersebut dan juga informasi dari kelurahan akan dirembuk bareng diacara NGOBAR berikutnya.

Implementasi keterbukaan informasi publik (transparansi) yang berkualitas dapat dicapai melalui pemanfaatan media informatika salah satunya website. Website menjadi salah satu media sosial yang mampu dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat terutama kalangan masyarakat millennial sekaligus dapat dikelola oleh badan penyedia layanan public secara efektif dan efisien (Zulfahmi, Badri, & Susanti, 2019). Pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas berisi tentang profil badan public, agenda kegiatan atau rencana pembangunan, transparansi anggaran hingga informasi yang mampu memberikan nilai tambah seperti informasi tentang potensi daerah.

3. Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan *knowledge sharing* yang dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat kepada perangkat Kelurahan Merjosari menghasilkan pemahaman yang baik mengenai keterbukaan informasi public dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi. Hal ini terbukti melalui dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Kegiatan evaluasi tidak hanya dilakukan selama masa pengabdian kepada masyarakat berlangsung, tetapi juga melihat apakah ada kendala yang berlangsung selama kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berlangsung dan bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut dilakukan oleh perangkat Kelurahan Merjosari. Kendala yang ada adalah kurangnya perangkat atau pegawai yang melek IT sehingga update website tidak dilakukan secara rutin. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengadakan pelatihan khusus dalam bidang IT, terutama mengenai internet dan cara kerja website untuk perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari, Kota Malang,

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Merjosari memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada seluruh aparatur Kantor Kelurahan Merjosari terkait pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan public dengan prinsip keterbukaan informasi public berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public di Kelurahan Merjosari.

Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan public. Selain itu juga meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Informasi Publik Desa, sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan public, dan mampu meningkatkan peran kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi.

Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait keterbukaan informasi public, terutama melalui website. Kelurahan Merjosari perlu memberdayakan aparaturnya sekaligus menjalin komunikasi intens dengan PPID kota Malang demi meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi, agar lebih efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Galih, A. P. (2019). Managing Information Disclosure in State University. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 71–74. Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/proceedings/aicobpa-18/125916981>
- Hikmat, M. (2018). Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif Dprd Dalam Persepsi Rakyat Daerah. *COMMON*, 2(1), 35–56.
- Maryanto, Cahyo, S., & Rifa'i, M. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74–85.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2020). Pemberdayaan Pelayanan dan Tata Kelola Kearsipan di Kelurahan Merjosari Kota Malang. *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 76–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v5i1.1390>
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.*, (2018).
- Samirudin T, S. T., & Komba, S. (2017). Kemampuan aparat kelurahan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di kelurahan anggaberi, kecamatan anggaberi kabupaten konawe. *Selami IPS*, 1(45), 1–11.
- Setyarini, M. (n.d.). *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Good Governance di Balai Embrio Ternak Cipelang*. Retrieved from <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/upload/common/karilmenikuploaddiweb.pdf>
- Subhan, A. (2016). Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi). *Kajian*, 21(3), 237–255.
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(2), 243–251.
- Susunan Organisasi Perangkat Kelurahan Merjosari Tahun 2019. (2019). Retrieved November 5, 2020, from https://kelmerjosari.malangkota.go.id/beranda-2__trashed/susunan-organisasi-perangkat-kelurahan-merjosari-tahun-2019/
- Trijayanto, D., & Idrus, I. A. (2019). Peran PPID pemerintah kota yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. *Ikraith-humaniora*, 3(1), 107–117.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*, (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*, (2014).
- Yanti, H. (2020). Implementasi Pemberian Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Wajah Hukum*, 4(1), 29–38.
- Zulfahmi, Badri, M., & Susanti, L. (2019). Efektivitas Media E-Government Dalam Mendukung Transparansi Informasi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(1), 1–11.